



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 200 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2017 perlu membentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (TPLKPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2017, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim TPLKPD :  
1. menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2017  
2. dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

- KEEMPAT : Masa tugas Tim TPLKPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 7 MEI 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS



Tembusan kepada Yth:

1. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

*[Handwritten signature]*



## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR        TAHUN 2018

## TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2017SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KET.
1.	H. ZAINAL MUS	Penanggungjawab (Bupati)	
2.	RAIS D. ADAM	Penanggungjawab (Wakil Bupati)	
3.	RUSLI MOIDADY, ST, MT NIP. 19690630 200212 1 008	Ketua (Plt. Sekretaris Daerah)	
4.	ACHMAD TAMRIN, S.STP, ME NIP. 19751209 199511 1 001	Wakil Ketua (Plt.Kepala BPKAD)	
5.	MOH. ADNAN DATU ADAM, SE NIP. 19751019 200502 1 001	Sekretaris (Kepala Bidang Akuntansi)	
6.	RATNA DEWI H. PILOK,SE NIP. 19800729 200212 2 005	Anggota (Kepala Bidang Aset)	
7.	LESLI IRENE RAWUNG,SE.Ak.MM NIP. 19770614 200502 2 005	Anggota (Kasubid Pembukuan)	
8.	FANDY MANANNA' TAMBOLANG, SE NIP. 19880217 201101 1 009	Anggota (Kasubid Pelaporan)	
9.	SALMA K. YABUDI, SE, MM NIP. 19820606 201001 2 013	Anggota (Kasubid Verifikasi)	
10.	SRI HASTUTI LUMANGINO, SE NIP. 19830625 200902 2 004	Anggota (Kasubag Keuangan & Aset)	
11.	FITHRIJA YUSUF, SE NIP. 19720108 201101 2 001	Anggota (Kasubid Perencanaan & Pengadaan)	
12.	FADLIAWATI ASIR ABUBAEDA, SE NIP. 19851120 200902 2 004	Anggota (Kasubid Inventarisasi & Penatausahaan Aset)	
13.	ALBERTUS MANTUNG SARIANG, SE. NIP. 19821127 201101 1 008	Anggota (Kasubid Belanja Tidak Langsung)	
14.	BARDIN MASIKON, SE NIP. 19771110 200902 1 005	Anggota (Staf Bidang Aset)	
15.	MOH. RAFLY NIP. 19860419 201001 1 002	Anggota (Staf Bidang Akuntansi)	
16.	ALIYAFI PANRELI	Anggota (Staf Bidang Akuntansi)	

17.	SRI MOKSA BACO	Anggota (Staf Bidang Akuntansi)	
18.	RATI SADALIA	Anggota (Staf Bidang Akuntansi)	
19.	SARWENDAH ORAB	Anggota (Staf Bid. Perbendaharaan & Verifikasi)	
20.	PATMI AHMAD	Anggota (Staf Bidang Akuntansi)	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF